



Notaris sebagai Pilar Pencegahan Maladministrasi Rups: Perspektif *Good Corporate Governance* dan Penyuluhan Hukum

Brigitte Queency Darmawan^{1*}, Citra Puspa Amalia¹, Muhammad Daffa Zacky Parnanda¹, Vanessa Valencia¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author's email: brigittedarmawan@gmail.com

Article History:

Received: December 15, 2025

Revised: January 28, 2026

Accepted: January 30, 2026

Keywords:

Notary, GMS

Maladministration, Good Corporate Governance, Legal Counseling

Abstract: *This doctrinal legal research analyzes the strategic role of Notaries in preventing maladministration in General Meetings of Shareholders (GMS) through the application of Good Corporate Governance (GCG) principles and the exercise of legal counseling authority. In the context of corporate governance, maladministration in GMS often arises from procedural irregularities, lack of transparency, or non-compliance with statutory requirements, which may later lead to legal disputes. Therefore, the involvement of Notaries is crucial not only as formal legal actors but also as preventive legal safeguards. The findings indicate that, beyond their primary function as drafters of authentic deeds, Notaries play an important preventive role in detecting and preventing maladministration during the preparation and implementation of GMS. The authority to provide legal counseling under the Notary Office Act enables Notaries to guide shareholders and corporate management in understanding and complying with applicable legal norms. Through this authority, Notaries can identify deviations in GMS procedures that are inconsistent with GCG principles and the provisions of the Company Law at an early stage. In conclusion, optimizing legal counseling by Notaries, whether accompanied by the drafting of an authentic deed or not, can serve as an effective control mechanism to ensure transparent, accountable, and legally compliant GMS implementation. This preventive function significantly minimizes the potential for future corporate disputes and strengthens overall corporate governance practices.*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Darmawan, B. Q., Amalia, C. P., Parnanda, M. D. Z., & Valencia, V. (2026). Notaris sebagai Pilar Pencegahan Maladministrasi Rups: Perspektif Good Corporate Governance dan Penyuluhan Hukum. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 419–431. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5367>

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia usaha modern, Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum dominan menuntut penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik. Salah satu instrumen kunci dalam struktur PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan strategis. Notaris memegang peran krusial dalam RUPS, tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang menjaga legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Fungsi notaris sebagai konsultan hukum dalam konteks RUPS mencerminkan peran strategisnya dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. Notaris memiliki kedudukan unik sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara namun menjalankan praktik secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memberikan dasar hukum atas pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Dalam praktiknya, notaris sering diminta pendapat hukumnya sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan RUPS agar seluruh proses berjalan sesuai hukum dan akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Namun, dalam praktik korporasi Indonesia, posisi strategis ini justru sering menjadikan Notaris terseret dalam sengketa hukum akibat pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh perseroan. Paradoks ini muncul karena di satu sisi kewenangan Notaris sering dipersepsikan terbatas pada aspek formalitas akta saja, sementara di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) justru membebaskan kewajiban substantif untuk memberikan penyuluhan hukum. Pelanggaran GCG dalam RUPS seperti pemanggilan yang tidak sah atau pelanggaran hak pemegang saham minoritas tidak hanya berpotensi pada membatalkan keputusan RUPS, tetapi juga akan menimbulkan kerugian material bagi berbagai pihak terkait, sekaligus mengikis nilai fundamental kepastian hukum yang seharusnya melekat pada akta otentik. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*artificial person*) memiliki konstruksi yang rentan secara prosedural. Meskipun memiliki kekayaan terpisah dan tanggung jawab terbatas, kehendak perseroan harus diwakilkan melalui organ-organnya, terutama RUPS. Sebagai organ tertinggi dengan kewenangan mengubah anggaran dasar dan menentukan arah strategis perusahaan, RUPS seharusnya menjadi episentrum *good governance*. Namun faktanya, RUPS justru sering menjadi arena perebutan kontrol korporat dimana prinsip-prinsip GCG dikorbankan demi keberlangsungan kepentingan segelintir pemegang saham dominan.

Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan diadopsi melalui berbagai regulasi tetap menjadi konsep normatif yang sulit dioperasionalkan. Jarak antara "prinsip transparansi" dalam pedoman dengan praktik pemanggilan RUPS yang tidak sah atau pelanggaran hak minoritas dalam ruang rapat menunjukkan kegagalan transformasi konseptual ke tingkat implementasi. Di tengah kegagalan berbagai mekanisme pengawasan korporat, posisi Notaris sebagai satu-satunya pejabat publik yang hadir langsung dalam proses pengambilan keputusan korporat seharusnya menjadi *strategic leverage point* yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) jelas memberikan kewenangan penyuluhan hukum melalui Pasal 15 ayat (2) huruf e. Namun, dalam praktik RUPS, Notaris lebih sering mengambil posisi pasif-reaktif daripada aktif-preventif. Penyuluhan hukum jika dilakukan sering terbatas pada penjelasan teknis pembuatan akta, bukan pada substansi kepatuhan GCG dan perlindungan hak pemangku kepentingan. Notaris menghadapi dilema struktural: di satu sisi memiliki kewajiban hukum untuk mencegah maladministrasi, namun di sisi lain, berada dalam hubungan ekonomi dengan klien korporasi yang membayar jasanya.

Terlepas dari hal tersebut, praktik di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Implementasi peran notaris dalam proses RUPS masih menghadapi sejumlah tantangan seperti minimnya pemahaman para pemilik perusahaan terhadap kewajiban hukum, kurangnya partisipasi aktif pemegang saham dalam RUPS, hingga potensi konflik kepentingan antara para pihak yang berkepentingan dengan notaris yang terlibat dalam penyusunan akta. Ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan RUPS, pengambilan keputusan

tanpa kehadiran notaris, atau pembuatan akta tanpa keabsahan formal, berpotensi menimbulkan sengketa internal maupun gugatan hukum terhadap keputusan RUPS. Hal ini dapat melemahkan legalitas korporasi dan memperbesar risiko hukum bagi pemegang saham.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap 3 (tiga) krisis simultan, yaitu: krisis tata kelola korporasi yang ditandai meningkatnya sengketa bisnis, krisis legitimasi profesi Notaris dengan erosi kepercayaan terhadap akta otentik, dan krisis implementasi GCG dengan jarak lebar antara konsep ideal dan praktik korporasi sehari-hari. Jika Notaris dengan segala kewenangan dan aksesnya tidak mampu menjadi guardian of corporate governance dalam proses RUPS, maka pertanyaan mendasar akan muncul: siapa lagi yang dapat mencegah maladministrasi sebelum berubah menjadi sengketa hukum yang merugikan semua pihak ?

Oleh karena itu, diperlukannya kajian yang mendalam dan berbasis empiris untuk memahami sejauh mana peran notaris dalam pelaksanaan RUPS dan kontribusinya terhadap penerapan prinsip-prinsip corporate governance, serta bagaimana pengaturan hukumnya dapat menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak. Isu hukum yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan fungsi konsultatif dan sebagai pejabat umum dalam proses RUPS, dan sejauh mana akta yang dibuatnya dapat menjamin prinsip-prinsip GCG serta perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan membangun model operasional yang mengubah peran Notaris dari bystander menjadi active gatekeeper, dari victim of governance failure menjadi architect of corporate integrity. Dengan memanfaatkan kewenangan penyuluhan hukum secara optimal, Notaris dapat mentransformasikan setiap proses RUPS menjadi mekanisme checks and balances yang efektif, memastikan setiap akta yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai prinsip-prinsip GCG.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan dan interaksi antar organ perusahaan dengan pihak eksternal, dimana kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023, prinsip-prinsip ini selaras dengan kerangka OECD dan telah diadopsi dalam berbagai regulasi nasional, seperti Pedoman GCG KNKG (Kebijakan Nasional Kebijakan Governance) dan Roadmap GCG Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat 5 (lima) prinsip dasar GCG yang harus diterapkan, yaitu:

- a. Prinsip Transparansi, sebagai garda terdepan keterbukaan, Notaris berhak dan wajib meminta dan memverifikasi laporan keuangan yang telah diaudit jika agenda RUPS membahas pengesahan laporan tahunan. Kewajiban merahasiakan akta (Pasal 16 UUJN) tidak menghalangi Notaris untuk memastikan keabsahan dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Tindakan ini mencegah information asymmetry dan membangun audit trail hukum yang melindungi semua pihak;

- b. Prinsip Akuntabilitas, Notaris sebagai verifikator legitimasi. Bertanggung jawab memastikan kewenangan peserta RUPS (direksi, komisaris, pemegang saham) sah dan mencatatnya dalam akta sebagai bukti otentik. Memverifikasi surat kuasa sebelum rapat merger;
- c. Prinsip Responsibilitas, ini diwujudkan dengan memastikan seluruh proses hukum dijalankan. Misalnya, dalam proses pemberhentian direksi, sebelum pemungutan suara, Notaris harus memastikan lagi mengenai mekanisme *right to be heard* (hak untuk didengar) telah diberikan secara penuh dan adil kepada direksi yang bersangkutan, sesuai Pasal 105 UUPT. Notaris dapat meminta klarifikasi dan daftar hadir sebagai verifikasi bahwa prosedur ini telah dipatuhi, sehingga mencegah keputusan yang cacat hukum dan berpotensi menimbulkan gugatan (Ma'ani, 2024).
- d. Prinsip Kemandirian, Notaris sebagai penyeimbang kepentingan. Harus independen, tidak terpengaruh tekanan pihak mayoritas atau klien. Mencatat secara objektif keberatan pemegang saham minoritas meskipun bertentangan dengan keinginan mayoritas.
- e. Prinsip Kewajaran, mengharuskan Notaris bertindak sebagai penyeimbang. Contoh konkretnya, dalam agenda pengalihan saham, Notaris wajib memverifikasi apakah pemegang saham minoritas telah diberi penawaran terlebih dahulu (*right of first refusal*) sebelum sahamnya dialihkan kepada pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam UUPT. Notaris juga harus mencatat secara objektif setiap keberatan dari pemegang saham minoritas dalam risalah rapat, sebagai bentuk perlindungan hak mereka yang sering kali terabaikan dalam dinamika kekuatan mayoritas (Ananda & Trisnansih, 2023).

Kelima prinsip ini membentuk kerangka fundamental guna terciptanya pengelolaan perusahaan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis yang baik. Prinsip GCG telah diadopsi di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip akuntabilitas tercermin dari Pasal 1 angka 2 yang menegaskan status perseroan sebagai badan hukum. Transparansi diwujudkan melalui Pasal 7 tentang pendirian perseroan, sementara pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 74 mengenai kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dijamin dalam Pasal 75-76 tentang mekanisme RUPS yang melindungi hak semua pemegang saham (Adjie, 2008).

Kedudukan dan Kewenangan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kedudukan ganda yang unik: sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh negara dan sebagai profesional hukum yang menjalankan praktik mandiri. Kedudukan ini menempatkannya pada posisi strategis sebagai pihak yang netral dan independen dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum perdata. Sebagai *officium nobile* (profesi mulia), Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga berfungsi sebagai agen penegak kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap perbuatan hukum dicatat secara sah, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUNJ bersifat komprehensif dan atributif, mencakup:

- a. Kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan;

- b. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum (Pasal 15 ayat (2) huruf e);
- c. Kewenangan membetulkan kesalahan tulis atau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani (Pasal 51) (Tuwaidan, 2014).

Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), kewenangan penyuluhan hukum menjadi pilar preventif yang krusial dalam mencegah maladministrasi RUPS. Melalui penyuluhan hukum, Notaris dapat mengidentifikasi penyimpangan prosedural dan substantif sejak dini, memberikan pemahaman yang benar mengenai tata cara dan substansi RUPS, serta mengarahkan para pihak untuk patuh terhadap prinsip-prinsip GCG. Kewenangan ini mentransformasikan Notaris dari sekadar formality checker menjadi substantive gatekeeper yang aktif menjaga integritas proses pengambilan keputusan korporasi. Konsep gatekeeper dalam corporate governance merujuk pada peran profesi hukum sebagai penjaga kepatuhan (compliance guardians) yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mencegah pelanggaran hukum melalui fungsi verifikasi dan sertifikasi (John. C. Coffee Jr., 2006). Sebagai satu-satunya pejabat publik yang hadir langsung dalam proses RUPS, Notaris memiliki akses eksklusif terhadap dinamika pengambilan keputusan korporasi. Posisi ini menjadikannya strategic leverage point dalam struktur pengawasan korporat, di mana ia dapat berfungsi sebagai:

- a. Filter kepatuhan hukum yang memverifikasi kesesuaian proses RUPS dengan UUPT dan anggaran dasar;
- b. Penjaga hak minoritas yang mencatat secara objektif keberatan dan interupsi;
- c. Pencegah konflik kepentingan yang memastikan transparansi dalam transaksi benturan kepentingan; dan
- c. Pendidik hukum korporasi yang membangun legal consciousness para pemegang saham dan direksi (Amir, 2025).

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengkategorikan kepatuhan hukum masyarakat menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Compliance – kepatuhan karena takut sanksi;
- b. Identification – kepatuhan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok;
- c. Internalization – kepatuhan karena kesadaran intrinsik [Safira, 2023].

Berdasarkan teori tersebut, peran Notaris dalam mendukung Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya terbatas pada penegakan kepatuhan compliance melalui ancaman pembatalan akta atau sanksi hukum, tetapi juga mencakup pembangunan kepatuhan internalization melalui penyuluhan hukum yang persuasif dan edukatif. Dalam praktik penyelenggaraan RUPS, Notaris dapat mengoptimalkan ketiga tingkatan kepatuhan tersebut melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menciptakan compliance dengan menjelaskan konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedur RUPS sesuai UUPT dan anggaran dasar;
- b. Memfasilitasi identification dengan memperkuat identitas korporasi sebagai entitas yang taat hukum dan berintegritas; dan

- c. Mendorong internalization dengan menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG sebagai nilai intrinsik dalam budaya perusahaan melalui pendekatan penyuluhan yang partisipatif.

Pendekatan ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum Notaris yang tidak hanya bersifat liability based on fault, tetapi juga mengandung aspek preventif dan pedagogis melalui penyuluhan hukum yang diberikan sebelum, selama, dan setelah RUPS. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kepatuhan formal, tetapi juga sebagai agen transformasi budaya hukum yang membangun kesadaran hukum intrinsik (internalization) atas prinsip GCG dalam diri para pengurus dan pemegang saham (Amir, 2025).

Teori Penyuluhan Hukum dalam Konteks GCG dan Peran Notaris

Sebelum menganalisis peran Notaris dalam GCG, penting untuk memahami dasar hukum yang membedakan jenis akta RUPS, karena implikasi tanggung jawab Notaris sangat berbeda.

- a. Akta Partij/Akta Pihak. Akta ini dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan atau notulen yang diberikan para pihak. Notaris bertindak sebagai pencatat yang memformalisasi keinginan para pihak ke dalam bentuk autentik. Kebenaran isi akta ini dapat digugat di pengadilan tanpa menuduh akta palsu; dan
- b. Akta Relas/Akta Pejabat, akta ini dibuat berdasarkan penyaksian langsung oleh Notaris terhadap jalannya RUPS. Dalam akta ini, Notaris bertindak sebagai saksi sekaligus pejabat yang menguraikan peristiwa hukum. Kebenaran isi akta relas bersifat autentik sehingga tidak dapat diganggu gugat, kecuali terdapat tuduhan pemalsuan akta (Ma'ani, 2023).

Secara hukum, akta RUPS yang dibuat Notaris dapat dibedakan menjadi Akta Partij dibuat berdasarkan keterangan pihak dan Akta Relas dibuat berdasarkan penyaksian langsung Notaris. Perbedaan ini krusial karena pada Akta Relas, Notaris memiliki tanggung jawab substantif yang lebih besar untuk memastikan seluruh prosedur RUPS sesuai hukum dan GCG. Kewajiban penyuluhan hukum menjadi lebih signifikan dalam konteks ini, karena kegagalan Notaris untuk mendeteksi pelanggaran prosedur dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukumnya sendiri. Pemahaman mendalam tentang kedua jenis akta ini menjadi landasan analisis untuk mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab dan peran preventif Notaris dapat dioptimalkan dalam kerangka GCG.

Optimalisasi peran penyuluhan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari upaya konkret menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai edukator hukum yang aktif mencerdaskan para pihak melalui penyuluhan hukum. Kewenangan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari legal formalist menuju legal educator, di mana Notaris bertransformasi dari pihak yang sebelumnya hanya memastikan kepatuhan prosedur menjadi lebih proaktif sebagai fasilitator yang membangun kesadaran hukum (legal consciousness) para pemegang saham dan pengurus perseroan.

Dalam perspektif GCG, penyuluhan hukum berfungsi sebagai mekanisme checks and balances serta instrumen preventif strategis yang menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG. Notaris memastikan terpenuhinya prinsip transparansi dengan menjamin pemahaman yang merata atas informasi material, prinsip keadilan dengan melindungi

hak-hak pemegang saham minoritas, serta prinsip akuntabilitas dengan menegaskan tanggung jawab hukum bagi direksi dan dewan komisaris. Ruang lingkup penyuluhan hukum mencakup aspek-aspek kritis pencegahan maladministrasi RUPS, meliputi:

- a. Tata cara dan prosedur sah RUPS;
- b. Substansi dan batasan kewenangan RUPS;
- c. Hak-hak pemegang saham dan kewajiban pengurus;
- d. Pengungkapan konflik kepentingan; dan
- e. Konsekuensi hukum atas keputusan RUPS.

Penyuluhan hukum oleh Notaris memiliki 4 (empat) fungsi yang saling melengkapi:

- a. Fungsi preventif untuk mencegah pelanggaran hukum;
- b. Fungsi korektif untuk memperbaiki kesalahan pemahaman;
- c. Fungsi preservatif untuk menjaga kepatuhan berkelanjutan; dan
- c. Fungsi pengembangan untuk membangun budaya hukum korporasi (Nurjanah, 2021).

Pelaksanaan penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan:

- a. Penyuluhan terintegrasi dalam proses pembuatan akta RUPS; dan
- b. Penyuluhan mandiri sebagai bentuk konsultasi hukum korporasi.

Melalui kewenangan ini, Notaris memposisikan diri sebagai "Gatekeeper of Corporate Legitimacy" yang berfungsi sebagai mitra kepatuhan (compliance partner) dan agen pembentuk budaya hukum korporasi. Penyuluhan hukum merupakan mandat konsekuensial yang memiliki implikasi yuridis penting, dimana kegagalan dalam menjalankannya dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi, sementara penyuluhan yang memadai memperkuat kekuatan pembuktian Akta RUPS sebagai akta autentik (Sari, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (normatif). Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang mengatur perilaku, khususnya terkait kedudukan dan peran Notaris dalam pencegahan maladministrasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta regulasi dan pedoman GCG yang relevan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji doktrin, teori, serta pandangan para ahli mengenai fungsi notaris, penyuluhan hukum, dan corporate governance.

Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris dan penyelenggaraan RUPS, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif dengan pola penalaran preskriptif, yaitu menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan RUPS serta merumuskan konstruksi peran ideal Notaris sebagai pencegah maladministrasi dalam kerangka Good Corporate Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi GCG Melalui Peran Notaris dalam RUPS

Keberadaan Notaris dalam RUPS melampaui narasi tradisionalnya sebagai sekadar *instrumentum* atau alat pembuat akta. Dalam paradigma tata kelola perusahaan modern, Notaris berevolusi menjadi arsitek tata kelola korporat (*the architect of corporate governance*) yang bertanggung jawab membangun kerangka hukum dan etika di mana keputusan-keputusan strategis perusahaan dilahirkan. Posisinya yang unik, di persimpangan antara kewenangan negara sebagai pejabat umum dan tuntutan dunia usaha yang dinamis, menempatkannya sebagai penjaga objektivitas dan penjamin kepatuhan (*guardian of objectivity and compliance*) (Tuwaidan, 2018).

Dalam kapasitas inilah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lagi menjadi konsep yang abstrak, melainkan dioperasionalkan secara nyata melalui tindakan substantif Notaris yang menciptakan sebuah *ecosystem of integrity* dalam proses pengambilan keputusan tertinggi perusahaan.

Implementasi prinsip transparansi oleh Notaris bersifat proaktif dan preventif. Ia tidak hanya menerima dokumen secara pasif, tetapi melakukan *due diligence* substantif atas kelengkapan dan keabsahan materi RUPS (Devi, 2011). Misalnya, ketika sebuah RUPS akan mengesahkan transaksi benturan kepentingan (*conflict of interest*), Notaris berperan krusial dalam memastikan seluruh informasi material mengenai transaksi termasuk nilai, pihak yang terlibat, dan potensi dampaknya diungkapkan secara lengkap dan dapat diakses oleh seluruh pemegang saham sebelum rapat. Jika terdapat kekurangan, Notaris tidak hanya mencatatnya, tetapi memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mempertanyakan dan meminta klarifikasi, sehingga mencegah *information asymmetry* yang sering menjadi akar dari keputusan yang tidak adil. Tindakan ini merupakan kristalisasi dari Pasal 16 UUJN yang mewajibkannya bertindak saksama, sekaligus membangun *audit trail* hukum yang melindungi perusahaan dan dirinya sendiri dari tuduhan kelalaian.

Pada tataran akuntabilitas, peran Notaris menjadi verifikator legitimasi (*legitimacy verifier*) (Tuwaidan, 2018). Notaris merupakan garis pertahanan pertama terhadap ancaman *corporate hijacking* maupun penyelenggaraan pertemuan yang tidak sah. Proses verifikasi tidak hanya bersifat administratif dengan memeriksa surat kuasa tetapi juga bersifat hukum, yaitu dengan menilai apakah kuasa tersebut masih berlaku, sesuai dengan anggaran dasar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks RUPS yang

kompleks, seperti merger atau akuisisi, Notaris harus memastikan bahwa setiap perwakilan yang hadir baik dari dewan komisaris, direksi, maupun pemegang saham memiliki *legal standing* yang tak terbantahkan. Dengan mencantumkan hasil verifikasi hal tersebut di dalam akta, Notaris menciptakan rekaman autentik yang tidak dapat disangkal (*indisputable authentic record*) mengenai komposisi dan kewenangan peserta rapat, yang menjadi fondasi akuntabilitas setiap keputusan yang dihasilkan.

Lebih dari itu, Notaris berfungsi sebagai penjaga konsistensi hukum (*custodian of legal consistency*) yang mewujudkan prinsip responsibilitas dengan memastikan seluruh proses RUPS berjalan dalam koridor hukum baik secara formil serta materiil, termasuk menghormati hak-hak prosedural para pihak. Contoh nyata adalah dalam pemberhentian direksi. Sebelum keputusan pemberhentian dilakukan pemungutan suara/ *voting*, Notaris harus memastikan bahwa mekanisme *right to be heard* sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUPT telah diberikan secara penuh dan adil kepada direksi yang bersangkutan. Notaris bertindak sebagai peringatan dini (*early warning system*) yang mencegah perusahaan terjerumus ke dalam keputusan yang cacat hukum dan berpotensi menimbulkan gugatan di kemudian hari. Di sinilah nilai responsibilitas korporat diuji, dan Notaris menjadi penjamin bahwa perusahaan tidak hanya *doing things right*, tetapi juga *doing the right thing*.

Akhirnya, dalam menjamin kewajaran dan kemandirian, posisi Notaris adalah sebagai penyeimbang kepentingan (*balancer of interests*). Dalam dinamika kekuatan RUPS, di mana suara mayoritas sering kali dapat mendominasi, Notaris hadir sebagai suara independen yang memastikan suara minoritas tidak ditindas dan secara objektif mencatat setiap keberatan, interupsi, atau permintaan penundaan *voting* dari pemegang saham minoritas. Notaris dalam situasi tertentu bahkan dapat memberikan penjelasan hukum mengenai konsekuensi dari suatu keputusan yang mungkin merugikan bagi minoritas. Dengan bertindak secara independen dan tanpa tekanan, Notaris tidak hanya melindungi hak-hak minoritas, tetapi juga menjaga nilai keadilan substantif (*substantive fairness*) dalam korporasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya tahan dan reputasi perusahaan di mata investor serta publik (Devi, 2019).

Dengan demikian, melalui perannya yang multidimensi dalam RUPS, Notaris telah mentransformasikan dirinya dari profesi yang bersifat *reactive* dan *formality based* menjadi profesi yang *proactive* dan *substance-driven*. Setiap akta RUPS yang dihasilkannya bukan sekadar produk hukum final, melainkan sebuah manifestasi dari tata kelola yang baik (*a manifestation of good governance*). Bagi Notaris sendiri, komitmen yang konsisten terhadap prinsip GCG ini adalah sebuah strategi *survival* profesional tertinggi sebuah cara untuk membentengi diri dari risiko hukum, membangun reputasi baik yang tak ternilai, dan pada akhirnya, memenuhi panggilan profesinya sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang

menjadi pilar penopang kepastian dan keadilan dalam dunia usaha (Tuwaidan, 2018).

Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum

Kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum harus dipandang sebagai kewajiban profesional, bukan hanya sekadar hak opsional. Dalam praktik hukum modern di Indonesia, banyak sengketa yang timbul justru karena Notaris hanya mengambil posisi pasif dengan mencatat apa yang disampaikan para pihak tanpa memberikan pertimbangan hukum yang memadai. Padahal, Notaris sebagai pejabat publik diberikan kewenangan ini *precisely* untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Penyuluhan yang diberikan sebelum, selama, atau setelah pembuatan akta merupakan bentuk tanggung jawab preventif yang melekat pada jabatan Notaris.

Di dalam konteks *Corporate Governance*, posisi Notaris seharusnya berada di garda terdepan sebagai filter kepatuhan hukum, yang mana ketika Notaris membuat akta-akta korporasi seperti RUPS, merger, atau akuisisi, ia seharusnya aktif memverifikasi apakah keputusan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan ketentuan perundang-undangan. Sikap "hanya mencatat" dalam proses-proses semacam itu dapat dipandang sebagai pembiaran pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat luas dalam kasus perusahaan publik. Sebagai edukator hukum yang netral dan profesional, Notaris wajib memastikan bahwa setiap klausul dan keputusan yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *fairness*.

Hal ini penting, mengingat masalah utama dalam pengembangan profesi Notaris di Indonesia terletak pada *mindset* dan budaya hukum yang masih memandang Notaris sebagai "tukang akta". Persepsi ini diperparah oleh sistem pendidikan Notaris yang masih terlalu menekankan aspek teknis pembuatan akta, tanpa membekali calon Notaris dengan kemampuan analisis hukum yang mendalam dan keberanian untuk mengambil posisi independen, padahal, untuk dapat memberikan penyuluhan hukum yang efektif dan berorientasi GCG, Notaris harus memiliki pemahaman komprehensif tidak hanya tentang hukum formil, tetapi juga tentang substansi hukum material dan dinamika bisnis kontemporer.

Ditengah era transparansi dan akuntabilitas seperti sekarang, tuntutan terhadap peran Notaris semakin besar. Masyarakat butuh Notaris yang tidak hanya paham bentuk akta, tetapi juga menguasai substansi hukum, prinsip GCG, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sistem hukum yang sehat. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris harus mampu mencegah pembuatan akta yang melanggar hukum atau prinsip GCG, sekaligus menjadi benteng pertama dalam menangkal praktik-praktik hukum yang merugikan.

Dalam reformasi paradigma profesi notaris mutlak diperlukan. Notaris harus berani mengambil posisi sebagai penjaga kepatuhan hukum (*compliance guardian*) yang aktif memberikan nilai tambah melalui penyuluhan hukum, bukan hanya sebagai pembuat dokumen legal. Perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas profesi Notaris, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia. Dengan demikian, profesi Notaris terlalu penting untuk direduksi menjadi sekadar fungsi administratif. Setiap Notaris memiliki tanggung jawab untuk mengaktualisasikan perannya yang strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai edukator, konsultan hukum, dan penjaga etika profesi yang menjamin bahwa setiap transaksi hukum yang dilakukannya telah memenuhi standar tertinggi keadilan dan kepatuhan hukum. Dengan menyadari dan mengaktualisasikan peran strategis ini, Notaris akan benar-benar menjadi pemegang prinsip dalam setiap proses hukum yang dilakukannya [.

KESIMPULAN

Atas dasar tersebut, transformasi peran Notaris dari *bystander* menjadi *guardian of corporate governance* melalui penyuluhan hukum yang substantif bukan hanya menjawab 3 (tiga) krisis simultan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu krisis tata kelola korporasi, krisis legitimasi profesi Notaris, dan krisis implementasi GCG tetapi juga menjadi strategi defensif yang cerdas. Dengan mencegah maladministrasi sejak dini, Notaris secara proaktif melindungi dirinya dari risiko gugatan perdata, sanksi administratif, dan erosi kepercayaan publik, sekaligus mengukuhkan kembali posisinya sebagai *officium nobile* yang menjadi penjaga kepastian dan keadilan dalam dunia korporasi. Peran Notaris dalam RUPS telah berevolusi secara fundamental dari sekedar pejabat pembuat akta autentik menjadi agen strategis penegak GCG yang mengintegrasikan keempat prinsip GCG, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran melalui tindakan substantif. Sebagai *guardian of corporate governance*, Notaris menjalankan peran proaktifnya dengan melakukan verifikasi legitimasi peserta, memastikan kelengkapan dokumen material, mencatat secara objektif seluruh proses pengambilan keputusan termasuk keberatan minoritas, serta yang terpenting, memanfaatkan kewenangan penyuluhan hukumnya untuk memberikan nasihat hukum preventif. Dengan pendekatan ini, Notaris tidak hanya menciptakan *ecosystem of integrity* dalam proses korporat dan mencegah maladministrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa, tetapi juga sekaligus memperkuat posisi hukumnya sendiri melalui kepatuhan terhadap standar profesional UUJN, sehingga setiap akta RUPS yang dihasilkannya merupakan kristalisasi dari tata kelola perusahaan yang beretika dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- [2] Adjie, H. (2009). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT)*. Citra Aditya Bakti.
- [3] Adjie, H. (2009). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.

- [4] Adjie, H. (2017). *Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- [5] Amir, H. U. (2025). *Peran notaris dalam menjalankan fungsi konsultan hukum dan pejabat umum dalam proses RUPS sebagai bagian dari corporate governance pada perseroan terbatas* (Tesis magister). Universitas Islam Sultan Agung.
- [6] Anand, G. (2014). *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. Zifatama Publisher.
- [7] Ananda Putri, D. P., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip good corporate governance. *Sibatik Journal*, 2(11).
- [8] Azizah. (2015). *Hukum perseroan terbatas*. Intimedia.
- [9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- [10] Balfas, H. M. (2006). *Hukum pasar modal Indonesia*. Tatanusa.
- [11] Chita, L. E., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung jawab notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta relaas. *Gorontalo Law Review*, 6(1).
- [12] Jeandry, G., Aksan, I., & Soleman, R. (2025). *Good corporate governance: Teori, studi kasus, dan kuis*. PT Adab Indonesia.
- [13] Kadek A. D. S. Putra, & Dewi, G. A. A. P. (2025). Implikasi hukum pelanggaran good corporate governance terhadap bursa efek (Studi kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk). *Jurnal Media Akademik*.
- [14] Koesnadi, M. (2023). *Formulasi regulasi fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik* (Disertasi doctoral). Universitas Kristen Indonesia.
- [15] Maharani, I. (2022). Peran notaris dalam membuat akta hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan teori kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3).
- [16] Marbun, M. M. B. (2023). *Tinjauan hukum terhadap proses bisnis dalam penerapan good corporate governance (GCG) di PTPN III Medan* (Skripsi). Universitas HKBP Nommensen.
- [17] Muharnis, M. R. (2023). *Tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada good corporate governance* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- [18] Nurjanah. (2021). *Implementasi kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum dengan pembuatan akta di Kota Mataram* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- [19] Perkasa, B. P. (2021). Peranan dan tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(2).
- [20] Prana, R. P. (2019). Peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi di pasar modal. *Jurnal Ilmu Hukum*

- Kenotariatan Repertorium*, 8(1).
- [21] Rahayu, A. A. (2023). Penyuluhan hukum pembuatan akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2).
- [22] Rastuti, T. (2015). *Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*. Refika Aditama.
- [23] Rosdiana, A. C. (2022). *Penyimpangan prinsip-prinsip good corporate governance pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham* (Tesis magister). Universitas Indonesia.
- [24] Safira Fitri Ma'ani. (2023). *Implementasi prinsip good corporate governance melalui peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum pada aktivitas RUPS*. Universitas Islam Indonesia.
- [25] Sari, S. F. D. N. (2018). Peran notaris dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. *Lex Renaissance*, 2(3).
- [26] Simarsoit, R. R. E. (2024). *Rekonstruksi regulasi keabsahan akta notaris Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas secara online berbasis nilai kepastian hukum* (Disertasi). Universitas Islam Sultan Agung.
- [27] Tuwaidan, R. E. J. (2018). Kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum*, 6(6). *Proj.*, vol. 6, no. 1, pp. 156–161, 2024.